

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN

NOMOR : 900/1400/423.201/2023
900/1494/423.040/2023

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA ASURUAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR : 900 /1400 /423.201/2023

NOMOR : 900 /1494 /423.040/2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
   Jabatan : Walikota Pasuruan
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 28 Pasuruan

   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : H. ISMAIL M. HASAN, SE
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   b. Nama : DEDY TJAHJO POERNOMO, SH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   c. Nama : FARID MISBAH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2024, dan apabila terdapat kebijakan Pemerintah yang meliputi asumsi-asumsi dasar yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, juga didalamnya berupa harapan dan aspirasi, kritik, saran dan masukan, maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2024, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani sebagai keputusan bersama yang selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pasuruan, 10 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
(Walikota Pasuruan)

PIHAK KEDUA

H. ISMAIL M. HASAN, SE
(Ketua DPRD)

DEDY TJAHJO POERNOMO, SH
(Wakil Ketua DPRD)

FARID MISBAH
(Wakil Ketua DPRD)

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN i

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024 1
- 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024 3
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2024 3

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH 5
- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 5
  - 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 5
  - 2.1.2 Inflasi 11
  - 2.1.3 Tantangan dan Kebijakan Perekonomian Daerah 14
    - A. Tantangan Perekonomian Daerah 14
    - B. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah 16
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 18
  - 2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan 19
  - 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 24
  - 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 31

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 31
- 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 31
- 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 35

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 43
- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 43

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 60
- 5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah 60
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 75

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 77
- 6.1 Penerimaan Pembiayaan 78
- 6.2 Pengeluaran Pembiayaan 79

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 83

BAB VIII PENUTUP 85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022	8
Tabel 2.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Pasuruan Tahun 2018 – 2022	10
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022	40
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	76
Tabel 6.1	Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	82
Tabel 8.1	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 - 2022	6
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	7
Gambar 2.3	5 (Lima) Sektor yang Memberikan Kontribusi Terbesar dalam Struktur PDRB Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022	11
Gambar 2.4	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pasuruan dan Nasional Tahun 2018 - 2022	12
Gambar 3.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022	39
Gambar 3.2	Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	41

LAMPIRAN: NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PASURUAN DENGAN DPRD KOTA PASURUAN
NOMOR : 900/ 1400 /423.201/2023
900/ 1494 /423.040/2023
PERIHAL : KEBIJAKAN UMUM APBD KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024
Tanggal : 10 Agustus 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik pada tahun berkenaan. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realisitis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Proses penyusunan APBD, pada umumnya didahului dengan penyusunan kerangka kebijakan anggaran berupa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD.

Kedudukan Kebijakan Umum APBD merupakan bagian kerangka dasar perencanaan anggaran jangka pendek/tahunan, yang terkait dengan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD. Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan Pemerintah.

Kebijakan Umum APBD mempunyai peran yang cukup penting dan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD. Kualitas APBD sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD. Kebijakan penganggaran tentunya dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan memperoleh pendapatan, sementara itu kebutuhan anggaran belanja dan mungkin pembiayaan sangat besar sehingga diperlukan adanya arah kebijakan anggaran yang mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan untuk menekan terjadinya defisit anggaran. Kebijakan Umum APBD merupakan arah pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran yang akan dijadikan pedoman penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara serta rancangan APBD.

Sebagai bentuk formulasi dari kebijakan anggaran, Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun 2024 dituangkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 yang disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2) menentukan prioritas program/kegiatan untuk masing-masing urusan; dan
3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen penganggaran sebagai dasar implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah;
2. Menetapkan Kebijakan Umum Anggaran sebagai landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
4. Terwujudnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong terciptanya penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nomor 55);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6757)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022, Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 19);

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah antara lain meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan suku bunga. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2024 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, serta perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan. Kebijakan ekonomi makro yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan perkapita mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, maka dapat diukur dari pencapaian atas kebijakan ekonomi makro daerah pada masa tertentu.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Pasuruan tahun 2024, dikembangkan berdasarkan serangkaian analisa terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir. Meski harus disadari bahwa situasi perekonomian regional tidak lepas dari pengaruh perekonomian global dan nasional.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu daerah menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisis seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

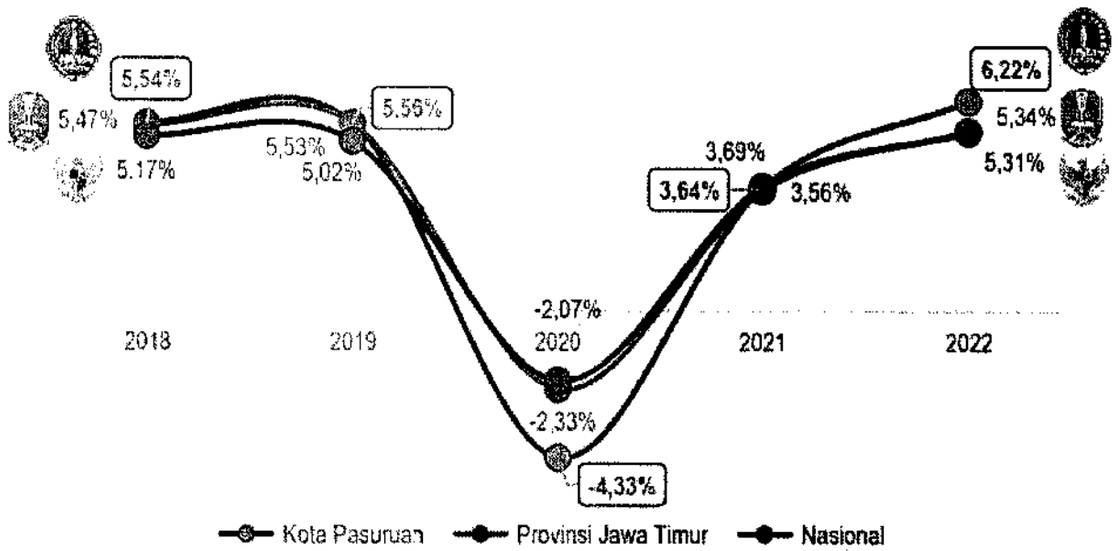
Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, didominasi oleh sektor-sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan selama tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan kondisi yang cenderung melambat, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan yang terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana aktivitas ekonomi terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat.

Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tercatat sebesar 5,54%, sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup kecil atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,02%, sehingga pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Kota

Pasuruan meningkat menjadi 5,56%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, sehingga menjadi -4,33%. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dan memiliki pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 3,64%.

Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 6,22%, dimana besar pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun tersebut telah berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur maupun Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan, serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

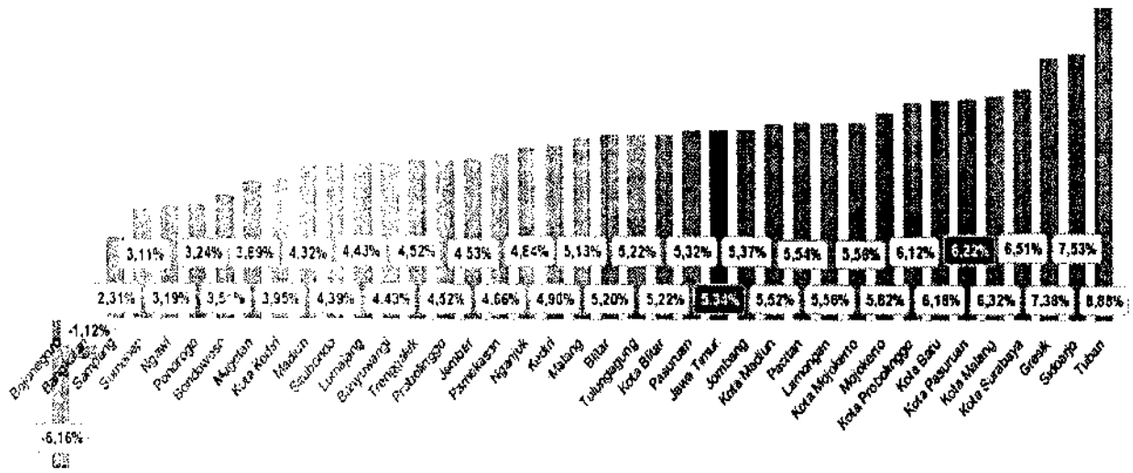


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2023

Melihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional sebagaimana yang terdapat pada gambar di atas dapat terlihat bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan cenderung berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, kecuali kondisi pada tahun 2020, artinya posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Begitupula dengan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2018, 2019, dan 2022 berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun-tahun tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagian besar

Kabupaten/Kota yang berada di Indonesia. Dalam konteks perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 posisi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan berada pada peringkat ke 6 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, atau telah meningkat dari posisi pada tahun 2021 yang berada pada peringkat ke 21. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kota Pasuruan harus berusaha lebih maksimal untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar kondisinya selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Timur, dengan melaksanakan program dan kegiatan dibidang ekonomi yang mampu mendorong meningkatknya aktivitas produksi masyarakat ditahun berikutnya, sehingga Kota Pasuruan memiliki daya saing ekonomi yang semakin kuat. Berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 banyak ditunjang oleh adanya peran dari masing-masing sektor/ lapangan usaha, dimana masing-masing sektor memiliki pertumbuhan yang beragam dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat 6 sektor/ lapangan usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Sektor Transportasi dan Pergudangan menempati urutan pertama yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan. Sektor Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan tertinggi diantara sektor lainnya dalam 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 18,57%. Sektor kedua yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2022 adalah Industri Pengolahan dengan pertumbuhan mencapai 8,22%. Keberadaan sektor tersebut mulai menunjukkan pertumbuhan yang tinggi selama 5 tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 mencapai 7,84%. Selain ketiga sektor tersebut, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati urutan keempat

sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 7,82%. Pertumbuhan sektor tersebut menunjukkan bahwa geliat pariwisata di Kota Pasuruan pada tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan pasca Pandemi Covid-19 serta adanya pengembangan destinasi wisata di Kota Pasuruan. Untuk sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta sektor Jasa lainnya pada tahun 2022 juga memiliki pertumbuhan diatas pertumbuhan PDRB, dengan pertumbuhan masing-masing mencapai sebesar 7,47% dan 7,71%. Keberadaan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor maupun sektor Transportasi dan Pergudangan dalam 2 tahun terakhir selalu memiliki tingkat pertumbuhan yang berada di atas pertumbuhan PDRB ADHK. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,02	-0,98	**11,05**	-3,18	3,95
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,05	-7,56	-6,38	-3,55	-99,85
3	Industri Pengolahan	5,14	4,71	-7,68	2,77	**8,22**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,06	6,19	0,01	2,30	7,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,33	3,46	4,78	2,76	-2,09
6	Konstruksi	6,53	5,79	-7,14	0,45	4,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,95	6,17	-7,31	**6,17**	**7,84**
8	Transportasi dan Pergudangan	6,71	**7,21**	-6,37	**8,15**	**18,57**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**7,35**	**7,28**	-10,32	2,87	7,82
10	Informasi dan Komunikasi	6,21	6,96	**7,75**	**5,93**	1,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,1	2,89	-0,21	0,70	2,77
12	Real Estate	5,81	5,14	1,71	0,97	3,16
13	Jasa Perusahaan	**7,36**	6,76	-6,07	2,11	-0,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,13	3,63	-2,84	-0,31	0,28
15	Jasa Pendidikan	5,2	**7,12**	3,25	0,36	0,75

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,82	6,69	8,69	2,61	0,72
17	Jasa lainnya	4,42	6,06	-14,82	3,25	7,71
	PDRB ADHK	**5,54**	**5,56**	**-4,33**	**3,64**	**6,22**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2023

Selain melihat pada pertumbuhan masing-masing sektor PDRB juga perlu mengetahui struktur perekonomian Kota Pasuruan yang secara lebih jelas ditunjukkan melalui persentase distribusi PDRB untuk masing-masing sektor. Dalam beberapa tahun terakhir (2018 - 2022) terdapat 5 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Kota Pasuruan (berada di atas rata-rata PDRB), dimana nilai PDRB yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu : sektor Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 29,70%; sektor Industri Pengolahan dengan persentase pada tahun 2022 yang mencapai 19,93%; sektor Informasi dan Komunikasi dengan persentase yang mencapai 7,85%; sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi sebesar 7,36%; serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,00%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan kelima sektor tersebut memiliki peran yang lebih besar dalam struktur perekonomian Kota Pasuruan dibandingkan dengan sektor lainnya, khususnya dalam 2 tahun terakhir atau pasca pandemi Covid-19. Keberadaan sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Pasuruan menunjukkan adanya peningkatan kontribusi terhadap perekonomian dalam 2 tahun terakhir, dimana sebelumnya dalam 5 besar sektor ekonomi terdapat sektor Kontruksi yang setelah pandemi Covid-19 perkembangannya di Kota Pasuruan mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan perkembangannya semakin besar sehingga kontribusi yang diberikan oleh sektor tersebut semakin besar. Hal ini menjadi multiplier efek dari adanya perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor maupun Industri Pengolahan di Kota Pasuruan. Struktur ekonomi Kota Pasuruan selain didominasi oleh kelima sektor sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibentuk oleh keberadaan sektor lainnya dengan persentase distribusi masing-masing pada tahun 2022 berada pada kisaran antara 0,07% hingga 5,79%.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pasuruan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022

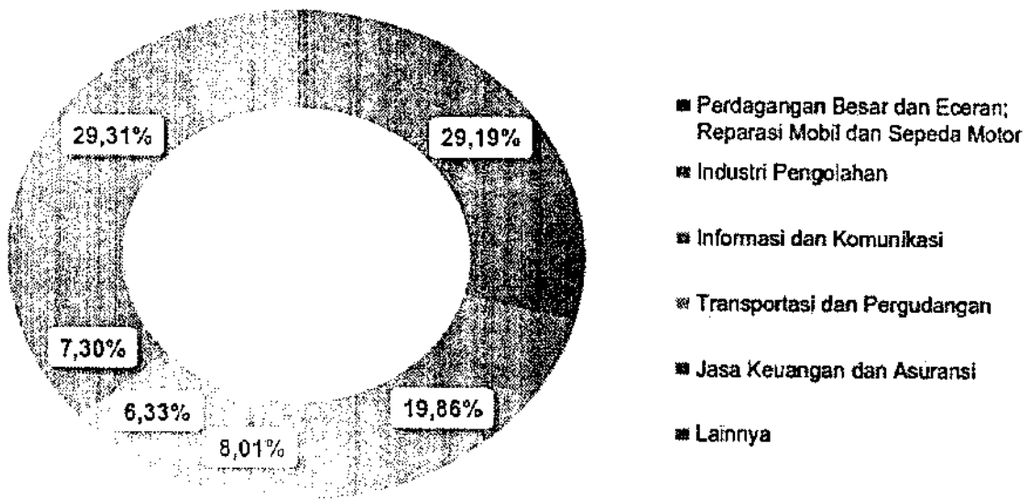
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,27	2,14	2,47	2,28	2,26
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00
3	Industri Pengolahan	**20,19**	**20,04**	**19,47**	**19,68**	**19,93**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,22	0,24	0,23	0,21
6	Konstruksi	**6,41**	**6,18**	**6,13**	5,94	5,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**29,08**	**29,45**	**28,55**	**29,19**	**29,70**
8	Transportasi dan Pergudangan	5,99	6,12	5,98	**6,19**	**7,36**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,51	5,6	5,29	5,31	5,35
10	Informasi dan Komunikasi	**7,55**	**7,61**	**8,48**	**8,54**	**7,85**
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	**7,52**	**7,24**	**7,48**	**7,27**	**7,00**
12	Real Estate	2,53	2,52	2,66	2,57	2,41
13	Jasa Perusahaan	0,62	0,63	0,64	0,63	0,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,33	4,45	4,64	4,36	4,14
15	Jasa Pendidikan	4,02	4,06	4,44	4,25	3,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,83	0,84	0,96	0,95	0,91
17	Jasa lainnya	2,81	2,80	2,49	2,52	2,57
	PDRB ADHB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2023

Dengan melihat pada distribusi persentase dalam setiap tahunnya, maka selama tahun 2018 hingga 2022 dapat diketahui bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih memiliki peran yang

paling besar diantara sektor lainnya, dimana rata-rata distribusi dalam 5 tahun terakhir tercatat sebesar 29,19%. Sedangkan sektor Industri Pengolahan memiliki rata-rata distribusi sebesar 19,86%. Selanjutnya sektor Informasi dan Komunikasi memiliki rata-rata distribusi sebesar 8,01%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki rata-rata distribusi sebesar 7,30%, dan sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki rata-rata distribusi sebesar 6,33%. Sehingga dengan demikian dapat terlihat bahwa rata-rata sebesar 70,69% perekonomian di Kota Pasuruan ditunjang oleh keberadaan kelima sektor tersebut, sedangkan 12 sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dengan rata-rata selama tahun 2018 hingga 2022 sebesar 29,31%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kontribusi terbesar sektor ekonomi dalam struktur PDRB ADHB Kota Pasuruan berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3
5 (Lima) Sektor yang Memberikan Kontribusi Terbesar dalam Struktur PDRB Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2023

2.1.2. Inflasi

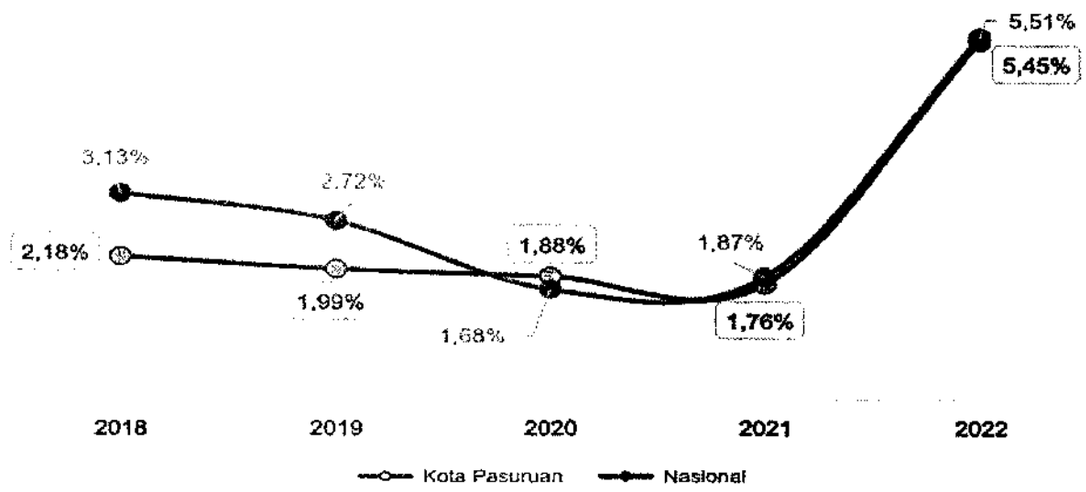
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus *(continue)* berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya adalah Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index* (CPI), yaitu Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun;

inflasi sedang antara 10% - 30% setahun; berat antara 30% - 100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Kondisi dan perkembangan inflasi di Kota Pasuruan dapat diketahui dengan melihat pada inflasi yang dialami oleh Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah yang saat ini tidak terpilih sebagai sampel SBH (Survei Biaya Hidup), besaran inflasi di Kota Pasuruan diketahui berdasarkan pendekatan metode *sister city* terhadap inflasi di Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan secara geografis berdekatan dengan Kota Probolinggo, selain itu beberapa fenomena di Kota Pasuruan memiliki kesamaan pola dengan Kota Probolinggo. Misalnya pola konsumsi, pendidikan, pengeluaran per kapita, hingga sumber penghasilan masyarakatnya.

Laju inflasi di Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2018 tercatat sebesar 2,18%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga laju inflasi pada tahun tersebut menjadi 1,99%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan 2021 dengan laju inflasi selama tahun tersebut mencapai 1,88% dan 1,76%. Sedangkan pada tahun 2022 laju inflasi di Kota Pasuruan mengalami kenaikan menjadi 5,45%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada di bawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Apalagi posisi inflasi yang terjadi di Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya masih berada di bawah inflasi secara nasional, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 inflasi di Kota Pasuruan tercatat sebesar 1,88% atau lebih tinggi dari inflasi secara nasional yang mencapai 1,68%. Berikut disajikan data perkembangan inflasi Kota Pasuruan dan nasional pada tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2.4
Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Pasuruan dan Nasional
Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Meningkatnya inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,84%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,45%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,42%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,26%; kelompok kesehatan sebesar 2,18%; kelompok transportasi sebesar 10,51%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,71%; kelompok pendidikan sebesar 7,89%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 4,81%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,22%. Sedangkan 1 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%. Berikut disajikan data inflasi Kota Pasuruan menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 2.3
Inflasi Kota Pasuruan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 - 2022

		2020	2021	2022
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,86	2,27	6,84
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,75	1,73	1,45
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,33	1,45	1,42
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,91	4,87	3,26
5	Kesehatan	2,01	1,75	2,18
6	Transportasi	0,25	0,78	10,51
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,36	-0,53	-0,08
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,09	0,51	3,71
9	Pendidikan	4,41	0,29	7,89
10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	1,77	2,20	4,81
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,93	2,41	9,22
	UMUM	**1,88**	**1,76**	**5,45**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2020 sebagian besar merupakan andil yang diberikan oleh kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan inflasi sebesar 5,93% dan Pendidikan sebesar 4,41%. Inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2021 tidak terlepas dari andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang

mengalami inflasi sebesar 4,87%. Sedangkan untuk inflasi yang terjadi pada tahun 2022, andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Transportasi yang mengalami inflasi sebesar 10,51% dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 9,22%. Pada kelompok Transportasi dari 4 subkelompok, sebanyak 3 subkelompok mengalami inflasi y-on-y dan 1 subkelompok tidak mengalami perubahan. Adapun subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y meliputi: subkelompok pembelian kendaraan sebesar 2,33%; subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 15,81% dan subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 12,88%. Sedangkan Subkelompok yang tidak mengalami perubahan yaitu: subkelompok jasa pengiriman barang.

Bila melihat pada data-data yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi di Kota Pasuruan hingga tahun 2022 masih terkendali, walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2022 namun masih tergolong rendah, yaitu dibawah 10%. Kestabilan inflasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan, dimana kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan inflasi yang stabil diperlukan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan *stakeholders* terkait. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian *(uncertainty)* bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3. Tantangan dan Kebijakan Perekonomian Daerah

A. Tantangan Perekonomian Daerah

Pembangunan perekonomian daerah kedepan dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya adalah ketidakpastian global, pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dihadapkan dengan risiko ketidakpastian, yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika global, termasuk perang Rusia-Ukraina. Perang ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia, karena Rusia dan Ukraina merupakan penghasil sejumlah komoditas utama di dunia. Rusia menjadi eksportir utama energi seperti BBM, batu bara, dan gas alam cair, sedangkan Ukraina menjadi eksportir utama seed oil, jagung, dan gandum. Kondisi ini akan mempengaruhi kinerja industri dan rumah tangga serta meningkatnya harga

bahan makanan dan komoditas termasuk BBM, yang berpotensi menyebabkan inflasi yang tinggi dan menekan pertumbuhan ekonomi global. Namun demikian, Pemerintah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia akan berbalik cerah pada tahun 2024 baik dari sisi global maupun dalam negeri, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan mencapai kisaran 5,3% hingga 5,7% secara tahunan. Untuk tahun 2023, diperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5,3% hingga 5,7%, dengan tingkat inflasi yang diharapkan kembali menurun ke level 1,5% hingga 3,5%. Selain itu, nilai tukar rupiah diprediksi akan terjaga stabil di kisaran Rp. 14.800 hingga Rp. 15.400, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,5% hingga 7,4%. Meskipun terjadi tekanan global yang berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia, diprediksi bahwa Indonesia tidak akan mengalami resesi. Dampak tekanan global tersebut diperkirakan akan terasa melalui jalur perdagangan dan keuangan. Namun, kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB relatif kecil, sehingga dampak dari jalur perdagangan terhadap ekonomi Indonesia relatif terbatas. Dalam menghadapi tekanan global dan potensi resesi pada 2023, Indonesia menghadapi tekanan global dan potensi resesi yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Meskipun demikian, Indonesia tidak akan masuk ke dalam jurang resesi. Dampak resesi global terhadap Indonesia terutama terasa melalui jalur perdagangan dan keuangan, di mana ekspor mengalami perlambatan dan kurs rupiah terkena tekanan akibat penguatan dolar AS. Untuk mengantisipasi permasalahan yang diakibatkan tekanan ekonomi global, pemerintah Indonesia akan terus menggencarkan diversifikasi negara tujuan ekspor, seperti ke India dan kawasan Timur Tengah yang masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Aspek lain yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Dalam dua dekade terakhir, dampak dari kerusakan lingkungan, pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) kian serius dan menakutkan. Terlebih, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Seperti banjir, rob, pencemaran udara, air dan tanah, perubahan iklim yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim, dan lainnya terjadi dimana-mana. Sejumlah hasil analisis menunjukkan peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Perkembangan perekonomian global dan kemajuan peradaban manusia saat ini dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi telah memasuki wilayah negara kesatuan Indonesia dengan teknologi terbarukan yang berbasis digital atau dikenal sebagai era industri 4.0 yang berbasis *cyber physical system*. Era tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan

kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun disisi lain juga memiliki dampak negative, Pertama, risiko mengurangi tenaga kerja atau hilangnya pekerjaan karena adanya otomasi, robotisasi, dan efisiensi jaringan yang melanda hampir semua aktifitas bisnis seperti industri keuangan dan perbankan, perdagangan berbasis pertokoan dan mall yang tersaingi perdagangan online, industry media cetak dan iklan konvensional yang mulai tersaingi media sosial digital. Kedua, terjadinya kejahatan siber ekonomi berupa transaksi ilegal seperti pencucian uang, transaksi narkoba, hacker atau peretas pembobolan keuangan, penipuan melalui transaksi jaringan internet. Kegiatan promosi atau iklan yang tidak bermoral atau tidak beretika, cracking memasuki jaringan dengan maksud mencuri, megubah, atau menghancurkan data. Ketiga, ancaman menurunnya daya saing produksi dalam negeri dengan maraknya trasaksi digital yang memudahkan masuknya produk asing.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Muatan substansi UU HKPD yang pada intinya merupakan regulasi yang berutujuan untuk memperbaiki kebijakan di bidang pembiayaan daerah sehingga menjadi lebih sederhana namun tetap menjaga prinsip kehatihatian; UU HKPD memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan; dan UU HKPD merupakan sinergi fiskal yang bertujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis sehingga target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat lebih mudah dicapai secara efisien dan efektif. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) maupun dana bagi hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi lain adanya proyeksi penurunan pendapatan nasional akibat dampak global juga akan berpengaruh pada Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

B. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Penentuan arah kebijakan perekonomian daerah tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan perekonomian yang tertuang dalam RRJMN Tahun 2020 - 2024 maupun terdapat pada RKP 2024, serta dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam RPJMD.

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan (Tahun 2020 - 2024) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. Pembangunan ekonomi dalam RRJMN Tahun 2020 - 2024 dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Pasuruan tidak terlepas dari arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan yang telah disusun, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021 - 2026, pembangunan terkait dengan ekonomi termuat dalam tujuan yaitu : **Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal**, dengan sasaran meningkatnya pemerataan kesejahteraan ekonomi, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan penunjang pendapatan asli daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang dapat dijalankan adalah dengan Menumbuhkan wirausaha baru dengan pendampingan usaha masyarakat dan bantuan permodalan masyarakat miskin, serta Meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industi olahan dan perdagangan) melalui pariwisata terintegrasi dan investasi, serta didukung dengan pengeloaan pajak daerah berkualitas. Adapun beberapa arah kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pengembangan potensi kewirausahaan kepemudaan;
2. Pemenuhanan jaminan sosial kepada masyarakat miskin yang tepat sasaran;
3. Pelatihan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan memperhatikan kebutuhan industri;
4. Pendampingan peningkatan kualitas produk UMKM;

5. Peningkatan inovasi nilai tambah dan pemasaran olahan hasil peternakan, pertanian, perikanan;
6. Pengelolaan industri kreatif dalam mendukung pariwisata terintegrasi;
7. Pengembangan pariwisata yang terintergrasi dilakukan melalui penataan Kawasan alun-alun Kota Pasuruan, serta pengembangan Pelabuhan bagian barat untuk mendukung pariwisata dan perdagangan;
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang efektif;
9. Menjamin iklim investasi yang kondusif dengan insentif dan kemudahan perijinan;
10. Revitalisasi fungsi BUMD sebagai pengungkit PAD;
11. Perluasan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah;
12. Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan melalui pelaksanaan revitalisasi pasar;
13. Pengelolaan pembangunan sumber daya industri olahan.

Pengembangan UMKM di Kota Pasuruan dilaksanakan dengan memanfaatkan keberadaan PLUD dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. PLUD dimanfaatkan untuk menjadi pusat perbelanjaan produk UMKM, pelatihan, dll.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah yang terhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selalu disandingkan dengan, bagaimana cara Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Keuangannya. Pengelolaan Keuangan daerah sendiri dapat meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu Keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunannya dapat dilihat dari bagaimana cara daerah tersebut dalam mengelolah keuangannya.

Adanya perubahan kedua terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu disusunnya kebijakan terkait pengelolaan keuangan pada Kota Pasuruan. Arah kebijakan keuangan daerah Kota Pasuruan yang terdapat pada dokumen ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam sub bab ini selain membahas mengenai kondisi keuangan daerah yang di dalamnya terdapat sumber-sumber pendanaan, juga akan membahas mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerinth Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2021 hingga 2022 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan mulai membaik sehingga terjadi peningkatan pada dua tahun terakhir. Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	903.243.732.279,31	896.269.550.662,20	809.671.940.302,92	839.305.466.624,42	909.477.628.200,69	0,40%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	153.027.195.761,39	161.712.573.176,20	145.036.603.027,92	131.837.446.162,42	161.553.487.406,69	2,20%
1.1.1	Pajak daerah	35.804.691.205,00	39.657.916.886,00	34.172.474.456,00	39.922.015.220,00	46.650.290.289,00	7,65%
1.1.2	Retribusi daerah	8.230.019.213,00	8.134.116.743,00	7.194.776.862,00	7.591.157.397,00	8.117.004.501,00	-0,07%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.753.144.368,70	4.996.033.676,87	5.479.307.832,40	5.845.860.799,95	6.115.362.978,37	6,52%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	104.239.340.974,69	108.924.505.870,33	98.190.043.877,52	78.474.412.745,47	100.670.829.638,32	0,71%
1.2	Pendapatan Transfer	728.914.304.212,00	713.660.017.486,00	642.610.737.275,00	700.206.060.982,00	747.924.051.772,00	0,90%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	653.988.532.331,00	624.266.965.164,00	567.460.654.840,00	602.690.607.348,00	644.106.485.201,00	-0,14%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	649.988.532.331,00	609.386.971.164,00	559.188.950.840,00	602.690.607.348,00	626.097.743.201,00	-0,71%
1.2.1.1.1	*Dana Bagi Hasil*	*101.134.378.975,00*	*88.798.733.433,00*	*85.195.622.304,00*	*110.915.047.318,00*	*129.913.165.916,00*	*7,77%*
1.2.1.1.2	*Dana Alokasi Umum (DAU)*	*424.499.789.000,00*	*440.869.102.000,00*	*403.909.797.000,00*	*403.383.780.000,00*	*400.677.921.887,00*	*-1,33%*
1.2.1.1.3	*Dana Alokasi Khusus (DAK)*	*124.354.364.356,00*	*79.719.135.731,00*	*70.083.531.536,00*	*88.391.780.030,00*	*95.506.655.398,00*	*-3,45%*
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	4.000.000.000,00	14.879.994.000,00	8.271.704.000,00	-	18.008.742.000,00	31,90%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	75.925.771.881,00	89.393.052.322,00	75.150.082.435,00	97.515.453.634,00	103.817.566.571,00	9,51%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73.221.071.881,00	86.567.323.322,00	72.384.353.435,00	94.930.558.934,00	91.417.533.571,00	7,32%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	2.704.700.000,00	2.825.729.000,00	2.765.729.000,00	2.584.894.700,00	12.400.033.000,00	93,88%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.302.232.305,92	20.896.960.000,00	22.024.600.000,00	7.261.959.480,00	89.022,00	-38,68%
1.3.1	Hibah	20.302.232.305,92	20.896.960.000,00	22.024.600.000,00	-	-	-22,92%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	7.261.959.480,00	89.022,00	-25,00%

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 Pendapatan Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 903.243.732.279,31 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 153.027.195.761,39, Pendapatan Transfer Rp. 729.914.304.212,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar RP. 75.925.771.881,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 20.302.232.305,92. Pada Tahun 2019 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan mengalami penurunan sebesar Rp. 6.974.181.617,11 jika dibandingkan dengan tahun 2018, apabila dipresentasekan penurunan Pendapatan Daerah pada tahun 2019 sebesar 0,77%. Persentase ini terbilang cukup kecil tidak sampai 1% untuk penurunannya, hal ini disebabkan karena adanya penurunan Pendapatan Transfer dari Pemerintahan Pusat yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 653.988.532.331,00 kemudian pada tahun 2019 turun sebesar Rp. 624.266.965.164,00 dengan total presentase penurunan sebesar 0.95% dibandingkan tahun 2018. Penurunan ini ditunjang dari adanya penurunan pada Pendapatan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik. Pada tahun 2020 Pendapatan Daerah Kota Pasuruan kembali mengalami penurunan, akan tetapi penurunan pendapatan pada tahun ini cukup besar apabila dibandingkan dengan penurunan tahun 2019. Hal ini disebabkan tahun 2020 merupakan tahun kedua *Pandemic Covid-19*, yang dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memusatkan pengelolahannya pada sektor Kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan pendapatan yang cukup besar ada pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan Dana Alokasi Umum menjadi salah satu penurunan pendapatan terbesar pertama sebesar Rp. 36.959.305.000,00.

Sebelumnya tahun 2019 Pendapatan Kota Pasuruan mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali, tahun ini merupakan penurunan pendapatan terbesar dalam 5 tahun terakhir sebesar Rp. 86.597.610.359,28 dengan persentase sekitar 9,66% hamper menyentuh angka 10% dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada tahun 2020 terbilang cukup rata dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.16.675.970.148,28 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 71.049.280.211,00 . Sedangkan untuk pendapatan Lain-lain Daerah yang sah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.127.640.000,00 yang ada pada dana hibah. Selain dana hibah, pendapatan daerah lainnya cenderung mengalami penurunan. Setelah tahun 2020 yang mengalami gejolak peningkatan *Pandemic Covid-19* dan dengan didukungkan ketidak stabilan ekonomi Pemerintahan, tahun 2021 keadaan di Indonesia cenderung bergeser kearah yang lebih baik, Hal ini berpengaruh juga pada pendapatan daerah dengan mulai meningkatnya pendapatan daerah di tahun 2021 sebesar Rp. 839.305.466.624,42 dengan persentase kanaikan 3,66%. Pada tahun 2022, pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan dengan persentase yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 yakni sebesar 8,36% dengan selisih kenaikan sebesar Rp. 70.172.161.576,27.

Melihat pada rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen pendapatan daerah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 yakni Pendapatan Asli

Daerah dengan kenaikan pada lima tahun terakhir sebesar 2,20%, Pendapatan Transfer dengan kenaikan rata-rata pertumbuhan dengan rincian Tranfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir sebesar 0,14% dan Transfer Antar Daerah sebesar 9,51% sehingga Pendapatan Transfer hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,90%, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup besar yakni -39,68% hal ini dikarenakan pada tiga tahun terakhir Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan yang cukup tinggi dengan angka terendah ada pada tahun 2022 sebesar Rp. 89.022,00. Selisih pendapatan ini tebilang cukup besar apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang masih diangka pendapatan Rp. 7.261.959.480,00 dengan total selisih -Rp. 7.261.870.458,00 antara tahun 2021 dan tahun 2022.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen Pendapatan Daerah Kota Pasuruan yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,20%. Sedangkan satu komponen pendapatan lainnya yakni Pendapatan Transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang paling kecil pada angka 0,90%. Melihat pada nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan maka menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir terkecuali pada tahun 2019 dan 2020 yang sempat menurun sebesar -10,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dua tahun berturut-turut mengalami penurunan pendapatan daerah dengan total -Rp. 93.571.791.976,39. Konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Pasuruan untuk kedepannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan selalu diupayakan menjadisumber utama pendapatan daerah, sehingga Kota Pasuruan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah/mengurangi ketergantungan secara finansial terhadap Pemerintah Pusat. Untuk itu, dalam kondisi normal kebijakan Pendapatan Daerah perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu diupayahkan adanya internsifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pengelolaan potensi pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah.

Capaian realisasi pendapatan daerah pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi pada tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga dapat berpengaruh pada capaian pendapatan daerah Kota Pasuruan. Namun demikian, dalam situasi *recovery* untuk mengatasi dampak terjadinya Covid-19, Pemerintah Kota Pasuruan harus tetap berupaya secara optimal untuk menambahkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, dan dalam kondisi tertentu dapat mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pasuruan sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);

2. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);
4. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi dilakukan melalui :
    - Pelaksanaan mekanisme pemberian *reward* dan *punishment;*
    - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
    - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
    - *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
5. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%).
6. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan memperbaiki kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD;
7. Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, dan Dana Bantuan Keuangan;
8. Sumber DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK;
9. Melakukan pembentukan Tim DID/Tim Dana Insentif Daerah. Tim DID adalah tim lintas perangkat daerah yang khusus dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordinasi lintas perangkat daerah dalam upaya percepatan pencapaian indikator DID. Tim DID terdiri dari unsur

pemerintah daerah, unsur instansi vertikal, dan unsur non pemerintah daerah. Unsur pemerintah daerah dalam Tim DID umumnya meliputi Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Sekretariat Daerah (Setda). Unsur instansi vertikal yang utama terdiri atas Badan Pusat Statistik (BPS) atau kantor statistik. Unsur nonpemerintah daerah, antara lain, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Secara garis besar, tim ini bertugas menyiapkan data capaian indikator DID, memfasilitasi koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pencapaian indikator DID, menyiapkan rekomendasi program/ kegiatan pendukung capaian indikator DID, dan membentuk kelompok kerja untuk mendukung pencapaian indikator DID dalam rangka meningkatkan pagu penerimaan DID.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah, Belanja Daerah sendiri merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui belanja daerah diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan warga. Belanja Daerah sendiri meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya seperti untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud, belanja modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengambilan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang ditutup. Biasanya pengeluaran ini juga sangat mendadak sehingga sering kali kita tidak siap untuk menanggungnya. Sedangkan belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam belanja transfer terdapat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	802.789.563.997,98	862.287.405.786,00	824.822.274.271,65	858.584.017.159,52	939.274.546.104,50	4,14%
2.1	Belanja Operasi	618.522.154.301,39	698.386.613.823,00	727.851.135.410,65	755.199.783.115,45	804.595.474.677,85	6,86%
2.1.1	Belanja Pegawai	317.850.830.487,00	392.876.582.964,00	411.897.154.369,00	347.856.599.418,00	378.770.674.303,00	5,54%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	248.042.664.996,39	257.361.755.290,00	230.827.496.281,65	344.170.148.051,45	363.508.133.547,65	12,04%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	42.808.174.575,00	38.615.210.500,00	60.815.840.537,00	43.671.306.937,00	35.526.573.727,00	0,21%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.820.484.243,00	9.533.065.069,00	24.310.644.223,00	24.501.728.709,00	26.790.093.100,00	40,55%
2.2	Belanja Modal	184.267.409.696,59	163.194.768.229,00	76.128.829.774,00	93.025.829.540,07	129.718.487.434,85	-0,79%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	103.250.400,00	716.798.891,00	71.820.188,00	-	-	101,06%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.481.457.629,00	59.467.470.286,00	34.917.038.454,00	38.521.859.899,00	36.486.480.985,00	0,94%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.407.799.085,00	57.499.312.692,00	20.282.931.925,00	30.946.782.050,00	54.606.509.061,00	29,50%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.853.496.772,59	43.199.552.612,00	18.389.400.166,00	22.565.395.591,07	38.003.139.388,85	-5,07%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.421.405.810,00	2.311.633.748,00	2.467.639.041,00	991.792.000,00	619.120.000,00	-42,11%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	3.238.000,00	0,00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	192.496.694,00	20.842.309.087,00	10.358.404.504,00	4.960.583.992,00	-25,60%
2.4	Belanja Transfer	-	513.527.040,00	-	-	-	-25,00%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	0,00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	513.527.040,00	-	-	-	-25,00%

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa secara keseluruhan rata -rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Pasuruan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat diketahui dari data di atas bahwa rata-rata perumbuhan belanja daerah pada tahun 2018 hingga 2022 telah mencapai sebesar 4,14%, dengan belanja daerah tertinggi ada pada tahun 2022 sebesar Rp. 939.274.546.104,50. Angka belanja pada tahun 2022 cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam Komponen yang ada pada belanja daerah, rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Operasi dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,55%. Sedangkan untuk pertumbuhan terendah ada pada Belanja Hibah dengan rata-rata sebesar 0,21%. Pada Belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 6,86% pada tahun 2022 sebesar Rp. 804.595.474.677,65. Sedangkan untuk Belanja Modal dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan sebesar -0,79 dengan nilai belanja terakhir tahun 2022 sebesar Rp. 129.718.487.434,85. Pada Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer rata-rata pertumbuhannya juga mengalami penurunan sebesar -25,00%. Belanja tidak terduga pada tahun 2022 terdapat pengeluaran sebesar Rp. 4.960.583.992,00, angka ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tiga tahun terakhir dan terus mengalami penurunan. Sedangkan untuk Belanja Transfer pada tahun 2018 tidak terdapat pengeluaran, pada tahun 2020 hingga tahun 2022 juga tidak terdapat pengeluaran untuk pengeluaran terakhir ada pada tahun 2019 sebesar Rp. 513.527.040,00.

Realisasi belanja terbesar Kota Pasuruan adalah Belanja Pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp. 378.770.674.303,00. Pada tahun 2020 merupakan pengeluran tertinggi untuk belanja pegawai sebesar Rp. 411.897.154.369,00 sedangkan belanja terendah ada pada tahun 2018 sebesar Rp. 317.850.830.487,00 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,54% dalam lima tahun terakhir. Setelah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa merupakan salah satu komponen Belanja Operasi kedua yang memiliki angka pengeluaran belanja yang tinggi dibandingakan dengan komponen lainnya, selain itu rata-rata pertumbuhannya juga dalam lima tahun terakhir juga cenderung lebih besar yakni 12,04%. Pada tahun 2018 pengeluaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 248.042.664.996,00 angka ini merupakan angka pengeluaran terendah dalam lima tahun terakhir, kemudian pada tahun 2019 terdapat peningkatan belanja sebesar Rp. 257.361.755.290,00, pada tahun 2020 terdapat penurunan pengeluaran belanja apabila dibandingkan dengan 2018 dan 2019 sebesar Rp. 230.827.496.281,65. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 344.170.148.051,45, dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 363.508.133.547,65. Sedangkan pada komponen Belanja Operasi dengan pengeluaran belanja terkecil adalah Belanja Bantuan Sosial, meskipun begitu rata-rata pertumbuhannya terbesar apabila dibandingkan dengan komponen Belanja Operasi yang lain sebesar 40,55%, dengan rincian pengeluaran tahun 2018 sebesar Rp. 9.820.484.243,00 dan mengalami penurunan tahun 2019 sebesar Rp. 9.533.065.069,00. Pada tahun 2020 pengeluaran Belanja Bantuan Sosial meningkat hampir 150% sebesar Rp. 24.310.644.223,00. Tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 24.501.728.709,00 dan Rp. 26.790.093.100,00. Pada Belanja Modal hampir setiap tahunnya mengalami penurunan belanja dengan rata-rata pertumbuhan -0,79%

Analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD, apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan diadakannya Analisis proporsi Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan konstribusinya. Untuk melihat persentase prooporsi belanja daerah pada Kota Pasuruan pada tahun 2018 hungga 2022 secara jelas bisa kita lihat pada tabel dibawah ini :

Proporsi Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Proporsi (%)					Rata-Rata Proporsi (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Operasi	77,05%	80,59%	88,24%	87,96%	85,66%	83,98%
2.1.1	Belanja Pegawai	39,59%	45,56%	49,94%	39,93%	40,33%	43,07%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30,90%	29,65%	27,99%	40,09%	38,70%	33,50%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	5,33%	4,43%	7,37%	5,09%	3,78%	5,21%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,22%	1,11%	2,95%	2,85%	2,85%	2,20%
2.2	Belanja Modal	22,95%	18,93%	9,23%	10,83%	13,81%	15,15%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,29%	6,90%	4,23%	4,49%	3,88%	4,96%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,63%	6,67%	2,46%	3,60%	5,81%	4,64%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11,69%	5,01%	2,23%	2,63%	4,05%	5,12%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,30%	0,27%	0,30%	0,12%	0,07%	0,41%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,02%	2,53%	1,21%	0,53%	0,86%
2.4	Belanja Transfer	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
2. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep *money follows* program prioritas yang telah ditetapkan;

3. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan;
4. Optimalisasi penyerapan belanja daerah dilakukan melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah dengan secara aktif menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, maupun melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
5. Belanja pegawai dialokasikan semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
6. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
7. Perumusan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Pada proyeksi tahun 2023 penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp.200.349.784.449,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp.27.450.000.000,00. Sedangkan pada proyeksi tahun 2024 dan 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp.150.000.000.000,00 dan Rp.136.000.000.000,00. Hal ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan pada pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar -21,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan daerah di tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat rata-rata pertumbuhan sebesar -1.64%. dalam proyeksi dan realisasi terkait pembiayaan terdapat penurunan setiap tahunnya meskipun dalam realisasinya hingga tahun 2022 penurunan tersebut tidak mencapai angka 2%, hal ini berbeda dengan penurunan dalam angka proyeksi pembiayaan yang mencapai 20%. Apabila hanya dilihat pada realisasi tahun 2022, angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.200.979.067.244,78 dan pada proyeksi tahun 2023 angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Rp.200.349.784.449,00 mengalami penurunan tetapi pada proyeksi di tahun 2023 terdapat tambahan pencairan dana cadangan yang membuat total APBD tahun 2023 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin rendah dengan batas yang ideal, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai salah satu tolok ukur tingkat

kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya.

Agar Pengelolaan pembiayaan daerah dapat lebih terarah, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dilakukannya perencanaan penganggaran Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA) yang cermat dan rasional serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dilakukannya perhitungan pembiayaan netto secara akurat, sehingga dapat menutup defisit yang terjadi dan tidak menimbulkan hutang yang dapat memberikan beban pada daerah;
3. Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/ *Non-Governmental Organization* melalui Publik Private Partnership, seperti: KPBU atau optimalisasi CSR. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang layak untuk dikembangkan. KPBU juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien. Selain itu, skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja; atau
3. Jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana dijelaskan di atas, indikator ekonomi makro merupakan cerminan atas aktivitas ekonomi Kota Pasuruan. Untuk menentukan kebijakan anggaran, program dan kegiatan serta aktivitas ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2024, maka perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan asumsi dasar ini bertujuan untuk memberikan arah dan gambaran sementara atas kondisi tertentu khususnya kondisi ekonomi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Penetapan asumsi ekonomi makro ini merupakan upaya untuk memperkuat fundamental perekonomian melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan.

Aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu penetapan asumsi-asumsi ekonomi makro akan memiliki implikasi terhadap penyusunan rencana pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam format anggaran. Artinya, asumsi tersebut akan berperan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun 2024, dan asumsi dimaksud dapat pula berperan sebagai target kinerja tahun 2024. Sedangkan dari sisi anggaran belanja, penetapan asumsi ekonomi makro daerah merupakan salah satu dasar penetapan kebijakan belanja daerah.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan *budgeting system*. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai prinsip *money follow program* dan *priority*. Pemerintah Pusat juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD.

Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu asumsi yang akan berpengaruh terhadap APBD. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer Pemerintah. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN akan berpengaruh terhadap struktur APBN khususnya dari sisi

pendapatan negara. Beberapa komponen pendapatan negara baik penerimaan pajak maupun nonpajak penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Besarnya penerimaan negara selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan belanja Negara. Dalam APBN terdapat belanja transfer yang salah satunya akan menjadi sumber pendapatan daerah berupa dana transfer. Bagi sebagian besar pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Pasuruan, penerimaan dana transfer merupakan sumber utama pendapatan daerah.

Perekonomian Indonesia terus bangkit pascapandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023. Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2024. KEMPPKF Tahun 2024 mengangkat tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi. Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok "fragile five". Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak

terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer).

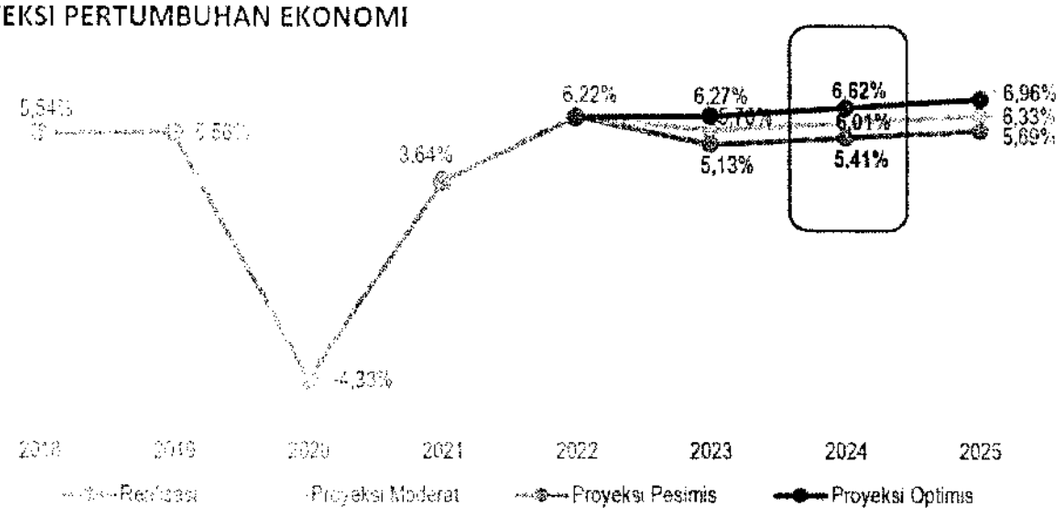
Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024. Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan

kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan 3/3 fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Seiring landainya penyebaran kasus Covid-19 dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi akan terus tumbuh positif di tahun 2023 dan 2024. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Prospek perekonomian Kota Pasuruan dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan menunjukkan kondisi yang kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19, baik secara nasional, regional maupun di Kota Pasuruan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang mampu tumbuh sebesar 3,64%, setelah sebelumnya pada tahun 2021 memiliki pertumbuhan sebesar -4,33%. Pada tahun 2022 mayoritas sektor ekonomi telah mengalami pertumbuhan positif, bahkan sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu mencapai 18,57%. Kondisi kedepan memang masih dihadapkan pada tantangan dimana salah satunya adalah adanya risiko ketidakpastian, selain itu dampak pandemi Covid-19 di masyarakat dalam beberapa tahun kedepan juga masih memerlukan perhatian dan melakukan langkah antisipasi agar pandemi yang pernah terjadi tidak terulang kembali, sehingga dengan demikian masih tetap diperlukan penanganan secara berkesinambungan dan berimbang antara ekonomi, kesehatan, dan sosial, serta memerlukan keterlibatan dari semua pihak. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasca Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi pada 2 tahun terakhir yang mengalami peningkatan dan mulai kembali pada kondisi normal sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Secara perhitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diproyeksikan berada pada **angka 5,14% hingga 6,62%.**

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI



Perkiraan/asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 telah mendasari dirumuskannya target capaian indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Beberapa faktor yang mendukung dalam pencapaian target yang ditetapkan lebih didasarkan pada kondisi perekonomian daerah, regional

dan nasional yang mulai menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, dimana bila dibandingkan dengan nilai tambah sektor ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, maka nilai tambah sektor ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas produksi/ konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Pasuruan mampu tumbuh sebesar 3,64% dan 6,22%. Dengan demikian cukup realistis bila pada tahun 2024 target pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan diperkirakan sebesar **5,14% hingga 6,62%,** dengan mempertimbangkan adanya risiko ketidakpastian dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Selain itu pada tingkat Provinsi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,34%, sedangkan secara nasional pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hal yang sama dengan pertumbuhan sebesar 5,31%. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara agregate akan menjadi *leverage* pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan pada tahun 2024.

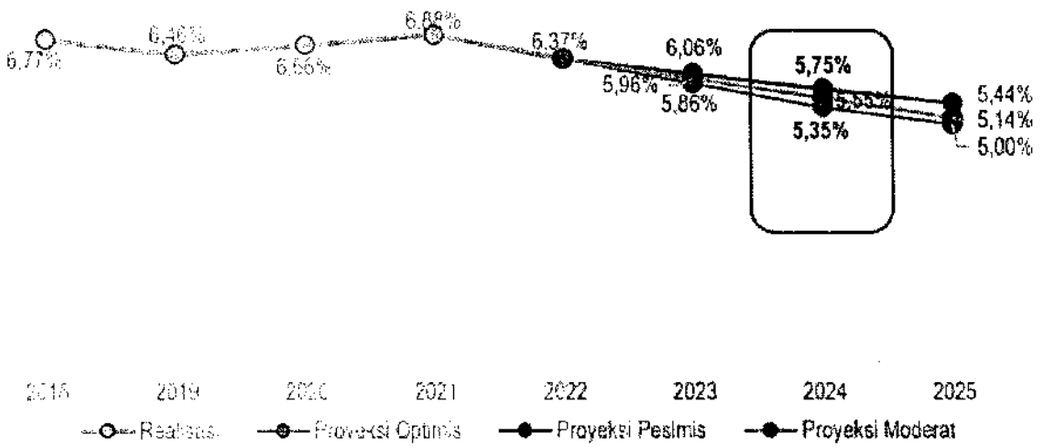
Berdasarkan data sebagaimana disampaikan pada Bab sebelumnya bahwa kondisi dan perkembangan inflasi di Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2018 tercatat sebesar 2,18%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga laju inflasi pada tahun tersebut menjadi 1,99%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan 2021 dengan laju inflasi selama tahun tersebut mencapai 1,88% dan 1,76%. Sedangkan pada tahun 2022 laju inflasi di Kota Pasuruan mengalami kenaikan menjadi 5,45%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada dibawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Apalagi posisi inflasi yang terjadi di Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya masih berada dibawah inflasi secara nasional, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 inflasi di Kota Pasuruan tercatat sebesar 1,88% atau lebih tinggi dari inflasi secara nasional yang mencapai 1,68%.

Berdasarkan pada data-data yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi di Kota Pasuruan hingga tahun 2022 masih terkendali, walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2022 namun masih tergolong rendah, yaitu dibawah 10%. Kestabilan inflasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan, dimana kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan inflasi yang stabil diperlukan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan *stakeholders* terkait. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian *(uncertainty)* bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan

keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada kondisi tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi global, nasional dan regional Jawa Timur, maka di tahun 2024 diproyeksikan laju inflasi Kota Pasuruan berkisar pada **tingkat 1,5% hingga 3,5%.**

Pemerintah dalam hal penanganan kemiskinan sudah berhasil menahan angka kemiskinan untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima dan manfaat PKH, bantuan tunai dan non tunai, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dengan kondisi ketidakpastian. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi, maka diperkirakan persentase kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2024 dan 2025 turut mengalami penurunan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan menunjukkan tren menurun dengan angka 5,35% hingga 5,75% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 dengan dukungan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kota Pasuruan maka persentase kemiskinan di Kota Pasuruan diperkirakan kembali mengalami penurunan hingga berada pada angka 5,00% hingga 5,44%.

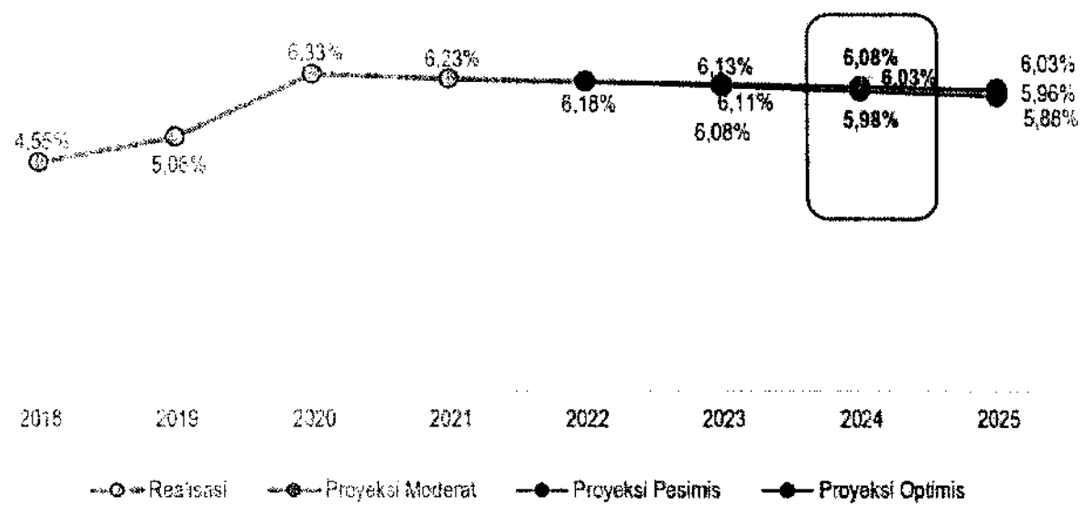
PROYEKSI PERSENTASE KEMISKINAN



Mengamati data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kota Pasuruan, nampak bahwa dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya angka pengangguran yang telah menunjukkan tren penurunan, dimana tingkat pengangguran memiliki korelasi dengan arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab bagaimanapun ketika ekonomi tumbuh pasti ada kesempatan kerja yang tercipta. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin

membaiknya kondisi Covid-19, maka sektor ekonomi akan kembali beraktivitas secara normal dan berpotensi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan lebih banyak meyerap tenaga kerja, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran di Kota Pasuruan diperkirakan juga akan semakin berkurang. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis dapat diperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan akan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan angka sebesar 5,98% hingga 6,08%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 diperkirakan mencapai angka 5,88% hingga 6,03%.

PROYEKSI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

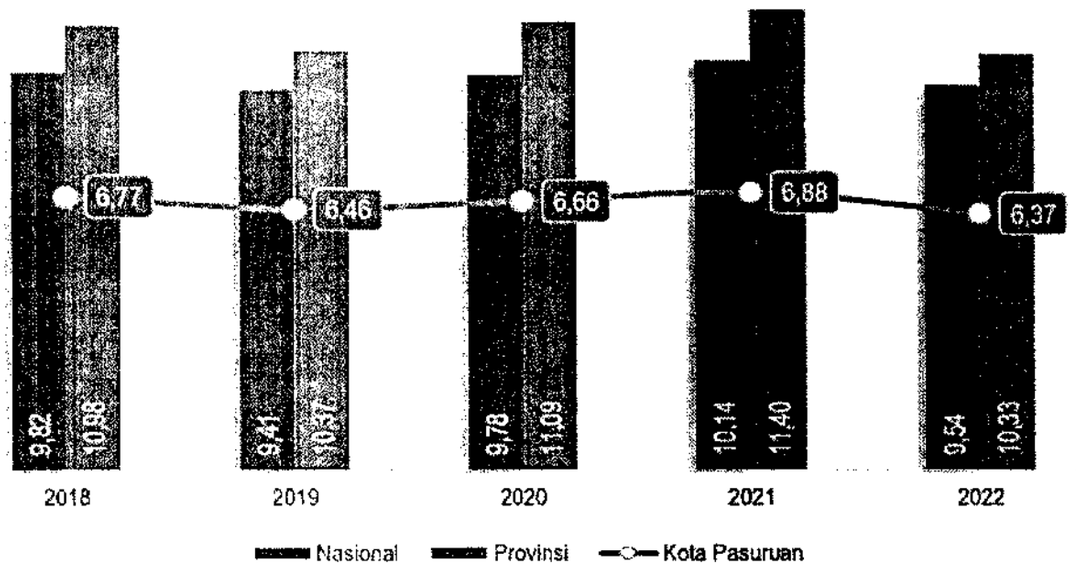


Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Bila melihat pada besarnya persentase penduduk miskin (persentase kemiskinan), maka dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kota Pasuruan dari tahun 2018 hingga 2022 memiliki tren yang fluktuatif. Persentase kemiskinan memiliki tren menurun pada tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Pasuruan tercatat sebesar 6,77% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,46%. Pada tahun 2020 dan 2021 seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi Covid-19, maka persentase kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan menjadi 6,66% pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6,88%. Seiring dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka persentase penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 6,37%. Persentase kemiskinan pada tahun 2022 menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan tercatat sebanyak 6,37% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Pasuruan

pada tahun tersebut. Walaupun persentase kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, namun besarnya persentase masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan kemiskinan di Kota Pasuruan masih berjalan dengan baik. Terjadinya peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021 juga dialami oleh sebagian besar daerah di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun tersebut, dimana persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 10,37% pada tahun 2019 menjadi 11,09% pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 11,40% pada tahun 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tingkat Nasional/ di Indonesia pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari 9,41% pada tahun 2019 menjadi 9,78% pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan menjadi 10,14% pada tahun 2021.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2023

Kemiskinan pada dasarnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis

komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Pasuruan dalam setiap tahun cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga, sehingga nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan juga semakin bertambah. Pada tahun 2018 garis kemiskinan di Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 415.171 per kapita per bulan, sedangkan pada tahun 2019 garis kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami penurunan menjadi Rp. 378.593 per kapita per bulan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 garis kemiskinan di Kota Pasuruan mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya, dimana pada tahun 2022 garis kemiskinan Kota Pasuruan tercatat sebesar Rp. 486.893 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 17,28%, yaitu sebanyak Rp. 71.722. Berdasarkan pada hasil perhitungan besarnya garis kemiskinan, maka selanjutnya dapat diketahui jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan. Jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan, yaitu dari 13,45 ribu jiwa menjadi 12,92 ribu jiwa. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya Covid-19, maka jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan menjadi 13,40 ribu jiwa pada tahun 2020 dan menjadi 13,97 ribu jiwa pada tahun 2021, dimana peningkatan pada tahun 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 4,25%. Pada tahun 2022 seiring dengan menurunnya kondisi pandemi Covid-19 dan berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah, maka jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan mengalami penurunan menjadi 13,02 ribu jiwa, dimana penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 tercatat sebagai penurunan terbesar dalam 5 tahun terakhir, yaitu mencapai -6,80%. Pada tahun 2019 penurunan jumlah penduduk miskin hanya sebesar -3,94%. Walaupun terjadi fluktuasi, namun secara akumulasi jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan dari tahun 2018 hingga 2022 secara keseluruhan tercatat sebanyak 0,43 ribu jiwa atau sebesar -3,20%. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga 2022 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

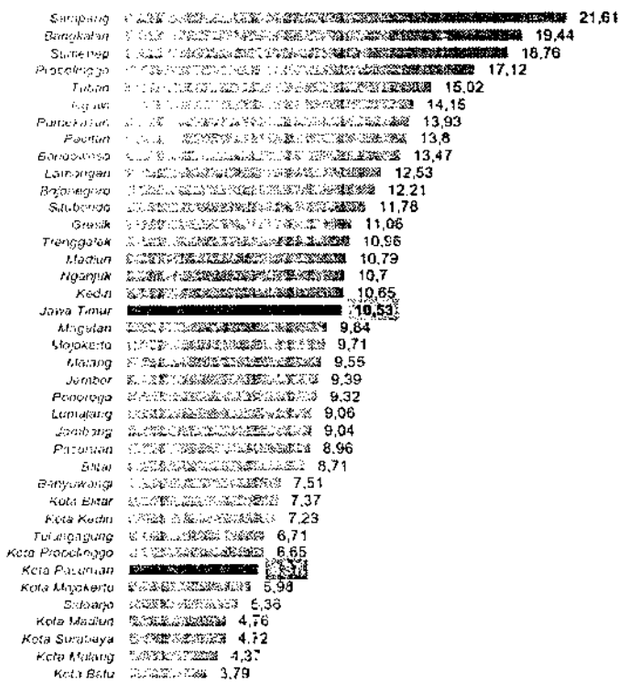
Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota Pasuruan
Tahun 2018 – 2022

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	13,45	12,92	13,40	13,97	13,02
Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ Bulan)	415.171	378.593	441.531	461.624	486.893

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, 2023

Persentase kemiskinan Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 telah berada pada peringkat ke 7 dari 38 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 10,53%, maka posisi Kota Pasuruan masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 4,16%. Terdapat 6 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki persentase kemiskinan di bawah Kota Pasuruan, yaitu : Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto. Untuk itu, pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kota Pasuruan perlu lebih memaksimalkan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan maupun program-program yang memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Pasuruan secara terintegrasi, agar persentase kemiskinan dapat semakin menurun.

Gambar 3.2
Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Secara umum, arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah. Sehingga secara lebih lanjut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan Pendapatan Daerah kedepannya. Hal ini juga dilaksanakan untuk memberi gambaran sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu.

Secara umum, proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dimana proyeksi ketiganya dilakukan pada Pendapatan Daerah Kota Pasuruan tahun anggaran 2024. PAD diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 11,51%, sedangkan Pendapatan Transfer di proyeksikan meningkat pula dengan rata-rata pertumbuhan 0,51%. Berbeda dengan dua komponen tersebut, dengan tidak dianggarkannya setiap komponen pada Lain-lain Pendapatan yang Sah maka pada proyeksinya juga ditempatkan Rp 0,00 sehingga rata-rata pertumbuhannya menjadi -33,33%.

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2022 maupun APBD tahun 2023. Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.912.141.636.983 atau 2,09% lebih tinggi dari APBD tahun 2023. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2024 merupakan tahun yang telah melalui masa *recovery*/pemulihan kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya pandemi Covid-19. Lebih jauh lagi, PAD sebagai komponen yang diupayakan menjadi sumber utama Pendapatan Daerah Kota Pasuruan juga di perkirakan dapat meningkat menjadi Rp.163.811.406.106,00 atau dengan proporsi sebesar 17,96% terhadap Pendapatan. Sedangkan Pendapatan Transfer di perkirakan pada tahun 2024 seiring dengan tidak adanya *refocusing* anggaran penanganan Covid-19 pada tahun tersebut, yakni menjadi Rp.736.363.794.876,00 atau dengan proporsi sebesar 80,73% terhadap pendapatan. Akan tetapi peningkatan nilai Pendapatan Transfer dilakukan melalui adanya peningkatan pada komponen bagi hasil, baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah Lainnya. Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan tidak terjadi realisasi pada tahun 2024.

Pada proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pasuruan yang menunjukan angka PAD tahun 2024 dengan proporsi yang meningkat serta angka Pendapatan Transfer yang memiliki proporsi yang semakin menurun pada 2024. Kondisi tersebut diharapkan bahwa peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan dalam periode tahun mendatang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Agar proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka terdapat beberapa kebijakan keuangan daerah yang harus dilaksanakan, diantaranya:

a. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);

b. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana;

c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);

d. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi dilakukan melalui :

   - Pelaksanaan mekanisme pemberian reward dan punishment;
   - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
   - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   - Law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

e. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66% diterapkan pada Tahun 2025).

f. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperbaiki kinerja Perusahaan Milik Daerah/ BUMD;

g. Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;

h. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK;

i. Melakukan pembentukan Tim DID/ Tim Dana Insentif Daerah. Tim DID adalah tim lintas perangkat daerah yang khusus dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordinasi lintas perangkat daerah dalam upaya percepatan pencapaian indikator DID. Tim DID terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur instansi vertikal, dan unsur non pemerintah daerah. Unsur pemerintah daerah dalam Tim DID umumnya meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Sekretariat Daerah (Setda). Unsur instansi vertikal yang utama terdiri atas Badan Pusat Statistik (BPS) atau kantor statistik. Unsur nonpemerintah daerah, antara lain, perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Secara garis besar, tim ini bertugas menyiapkan data capaian indikator DID, memfasilitasi koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pencapaian indikator DID, menyiapkan rekomendasi program/ kegiatan pendukung capaian indikator DID, dan membentuk kelompok kerja untuk mendukung pencapaian indikator DID dalam rangka meningkatkan pagu penerimaan DID.

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran yang sangat strategis bagi keberhasilan pembangunan daerah, pembinaan terhadap masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pada sumbernya, maka pendapatan daerah dibagi menjadi 2 yakni pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada di daerah dan pendapatan yang berasal dari luar potensi daerah. Pada saat ini kontribusi pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri relatif masih rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer Pusat. Menghadapi situasi tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 adalah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Sumber PAD yang dominan berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak dan dihitung berdasarkan rata rata penerimaan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 sesuai dengan Peraturan Pemeintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah, terlebih lagi dengan adanya Covid 19 sektor industri, perdagangan, dan jasa sangat terdampak mengalami penurunan.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

   b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

   c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

   d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

   e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

   f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.

h. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

i. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.

j. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Penerimaan Pajak Air Tanah dialokasikan paling sedikit 10%(sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan,dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:

- Penanaman pohon
- Pembuatan lubang atau sumur resapan;
- Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- Pengelolaan limbah.

l. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum diatas wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Pasal 25 ayat (5).

m. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum diatas wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

o. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci

menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-udangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
   1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   3) hasil kerja sama daerah;
   4) jasa giro;
   5) hasil pengelolaan dana bergulir;
   6) pendapatan bunga;
   7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
   8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
   9) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
   10) pendapatan denda pajak daerah;
   11) pendapatan denda retribusi daerah;
   12) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
   13) pendapatan dari pengembalian;

14) pendapatan dari BLUD; dan

15) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas:

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiridari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuanga nmengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TahunAnggaran 2023 melalui portal

Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kotaTahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, TahunAnggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

(1) DBH-Kehutanan;

(2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

(3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

(4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;

(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

(6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi ratarata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian

Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU), bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian

APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan

setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untu kselanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Daerah bersumberdari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam

hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan bantuan keuangan Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian

objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1.) Pendapatan Hibah, merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2.) Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3.) Penganggaran Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dengan mempertimbangkan permasalahan, kondisi dan potensi yang dimiliki, maka target Pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	APBD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2025 (Rp)
4	**PENDAPATAN**	**809.671.940.302,92**	**839.305.466.624,42**	**909.477.628.200,69**	**911.203.469.434,00**	**912.141.636.983,00**	**1.026.057.122.770,16**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**145.036.603.027,92**	**131.837.446.162,42**	**161.553.487.406,69**	**163.503.811.064,00**	**163.811.406.106,00**	**189.859.909.172,99**
4.1.01	Pajak daerah	34.172.474.456,00	39.922.015.220,00	46.650.290.289,00	50.765.000.000,00	52.063.496.000,00	60.017.302.737,77
4.1.02	Retribusi daerah	7.194.776.862,00	7.591.157.397,00	8.117.004.501,00	15.444.519.900,00	17.301.597.140,00	13.800.855.176,90
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5.479.307.832,40	5.849.860.799,95	6.115.362.978,37	6.144.359.245,00	6.144.359.245,00	6.930.081.063,77
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	98.190.043.877,52	78.474.412.745,47	100.670.829.638,32	91.149.931.919,00	88.301.953.721,00	109.111.670.194,56
4.2	**Pendapatan Transfer**	**642.610.737.275,00**	**700.206.060.982,00**	**747.924.051.772,00**	**744.699.658.370,00**	**736.363.794.876,00**	**836.197.213.597,17**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	567.460.654.840,00	602.690.607.348,00	644.106.485.201,00	641.215.809.800,00	624.752.226.005,00	721.420.800.327,49
4.2.02	Dana Perimbangan	559.188.950.840,00	602.690.607.348,00	626.097.743.201,00	631.033.935.800,00	604.752.226.005,00	711.420.800.327,49
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	85.195.622.304,00	110.915.047.318,00	129.913.165.916,00	80.062.976.800,00	83.253.109.905,00	129.950.669.699,59
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	403.909.797.000,00	403.383.780.000,00	400.677.921.887,00	424.376.271.000,00	424.376.271.000,00	434.499.046.220,90
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)	70.083.531.536,00	88.391.780.030,00	95.506.655.398,00	126.594.688.000,00	25.747.502.560,00	146.971.084.407,00
4.2.01.06.01	Dana Insentif Daerah	8.271.704.000,00	-	18.008.742.000,00	10.181.874.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	75.150.082.435,00	97.515.453.634,00	103.817.566.571,00	103.483.848.570,00	111.611.568.871,00	114.776.413.269,68
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.384.353.435,00	94.930.558.934,00	91.417.533.571,00	93.309.645.250,00	93.309.645.250,00	100.729.012.499,20
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.765.729.000,00	2.584.894.700,00	12.400.033.000,00	10.174.203.320,00	18.301.923.621,00	14.047.400.770,48
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**22.024.600.000,00**	**7.261.959.480,00**	**89.022,00**	**3.000.000.000,00**	**11.966.436.000**	-
4.3.01	Hibah	22.024.600.000,00	-	-	3.000.000.000,00	0	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					11.966.436.000	
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	7.261.959.480,00	89.022,00	-	-	-

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui pengunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan adanya kebijakan pengelolaan belanja daerah yang mendasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap OPD, serta dengan memperhatikan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya.

Komposisi Belanja Daerah Kota Pasuruan dalam setiap tahunnya terdiri dari belanja operasi dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial; belanja modal; belanja tidak terduga; serta belanja transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 diproyeksikan/ diperkirakan mencapai Rp.1.111.905.246.766,00. Bila melihat pada struktur belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2024 dapat diketahui bahwa belanja operasi pada tahun 2024 diperkirakan/ diproyeksikan sebanyak Rp. 940.389.895.131,00 atau memiliki proporsi sebesar 84,57% terhadap Belanja, sedangkan belanja modal diperkirakan/ diproyeksikan sebanyak Rp.163.515.351.635,00 atau memiliki proporsi sebesar 14,71% terhadap Belanja, belanja tidak terduga diperkirakan/ diproyeksikan sebanyak Rp. 8.000.000.000,00 atau memiliki proporsi sebesar 0,72%.

Agar belanja daerah Kota Pasuruan dapat terkelola dengan baik, maka terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan diantaranya:

a. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
b. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja dicasarkan pada konsep money follows program prioritas yang telah ditetapkan;
c. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan;

d. Optimalisasi penyerapan belanja daerah dilakukan melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah dengan secara aktif menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, maupun melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
e. Belanja pegawai dialokasikan semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
f. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
g. Perumusan belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota.

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan pendanaannya. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

A. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Struktur belanja operasi menjadi sebagai berikut:
   1) **Belanja Pegawai,** digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
      a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
      b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
      c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

      Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
      b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
      c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) **Belanja Barang dan Jasa,** digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

(1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

(2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

(1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.

(2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.

(3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.

(4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

(5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
   (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
   (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
   (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
   (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

(1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
   (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
   (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

   Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

   Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk halhal sebagai berikut:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
   (1) hadiah yang bersifat perlombaan;
   (2) penghargaan atas suatu prestasi;
   (3) beasiswa kepada masyarakat;
   (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   (5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) **Belanja Bunga,** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman daerah;

4) **Belanja Subsidi,** tahun 2024 Pemerintah Kota Pasuruan tidak menganggarkan belanja subsidi

5) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial,**

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

   (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
   (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan

sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

6) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:
   a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   b) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
   c) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
   b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
      (1) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
      (2) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
      (3) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(5) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar

harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

a) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b) keperluan mendesak; dan/atau
c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

B. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

(4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan permasalahan, kondisi dan potensi yang dimiliki, maka target Pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Urusan	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	APBD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2024 (Rp)	Proyeksi/Target Tahun 2025 (Rp)
5	BELANJA	824.822.274.271,65	858.584.017.159,52	939.774.546.104,50	1.139.003.253.883,00	1.111.905.246.766,00	1.206.057.122.770,16
5.1	Belanja Operasi	727.851.135.410,65	755.199.703.115,45	804.595.474.677,65	926.950.173.809,00	940.389.895.131,00	970.136.761.714,17
5.1.01	Belanja Pegawai	411.897.154.369,00	342.856.599.418,00	378.770.674.303,00	416.744.456.079,00	414.955.122.937,00	425.522.293.496,92
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.827.496.781,65	344.170.148.051,45	363.508.133.547,65	441.653.387.230,00	441.710.431.166,00	474.239.434.414,72
5.1.05	Belanja Hibah	60.815.840.537,00	43.671.306.937,00	35.526.573.727,00	44.815.230.500,00	62.438.541.028,00	45.341.436.191,83
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.310.644.223,00	24.501.728.709,00	26.790.093.100,00	23.737.100.000,00	21.285.800.000,00	25.033.597.610,70
5.2	Belanja Modal	76.128.829.774,00	93.025.829.540,07	129.718.487.434,85	204.053.080.074,00	163.515.351.635,00	227.920.361.055,99
5.2.01	Belanja Modal Tanah	71.820.188,00	-	-	27.450.000.000,00	24.975.450.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.917.038.454,00	38.521.859.899,00	36.486.480.985,00	66.441.688.509,00	37.776.689.699,00	76.480.266.899,60
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.282.931.925,00	30.946.782.050,00	54.606.509.061,00	68.760.532.647,00	46.182.172.042,00	83.575.849.416,21
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.389.400.166,00	22.565.395.591,07	38.003.139.388,85	41.004.345.918,00	54.027.429.084,00	67.467.731.740,18
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.467.639.041,00	991.792.000,00	619.120.000,00	391.013.000,00	342.610.810,00	391.013.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	3.238.000,00	5.500.000,00	211.000.000,00	5.500.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.842.309.087,00	10.358.404.504,00	4.960.583.992,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.842.309.087,00	10.358.404.504,00	4.960.583.992,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksud untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Pada APBD tahun 2023 penerimaan pembiayaan Kota Pasuruan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp. 200.349.784.449,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp. 27.450.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2024 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 176.213.609.783,00. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin rendah dengan batas yang ideal, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau disebabkan faktor lainnya. Pada tahun 2024 diperkiraan terdapat pencairan dana cadangan yang digunakan untuk pembebasan lahan JLU (Jalan Lingkar Utara) sebesar Rp. 86.000.133.684,00. Hal ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan pada penerimaan pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar -10,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2020 hingga tahun 2022 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar -1,63%. Hasil proyeksi dan realisasi penerimaan pembiayaan terdapat penurunan dalam setiap tahunnya meskipun dalam realisasinya hingga tahun 2022 penurunan tersebut belum mencapai angka 2%, hal tersebut berbeda dengan penurunan dalam angka proyeksi penerimaan pembiayaan yang mencapai lebih dari 10%.

Untuk pengeluaran pembiayaan di Kota Pasuruan diperkirakan pada tahun 2024 hingga 2025 tidak terdapat realisasi, dimana realisasi terakhir terjadi pada tahun 2021 dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah. Pada tahun 2023 hingga 2025 diperkirakan Pemerintah Kota Pasuruan belum melakukan penyertaan modal kembali. Mengingat dalam melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan secara cermat terkait dengan efektifitas dari penyertaan modal yang dilakukan.

Esensi sebuah pembiayaan dalam penyusunan anggaran merupakan sebuah penyeimbang antara tingkat ketersediaan anggaran pendapatan dengan kebutuhan belanja. Apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah, maka terjadi surplus anggaran sehingga perlu sebuah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dan sebaliknya apabila anggaran pendapatan daerah tidak mencukupi terhadap kebutuhan belanja daerah, maka ditetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan pada proyeksi kemampuan keuangan tahun anggaran 2024, maka diperkirakan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan belum mampu untuk menutup kebutuhan belanja dengan pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota Pasuruan masih menetapkan "kebijakan anggaran defisit". Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pengembalian pinjaman.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kebijakan penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

   Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

   Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan

peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Pengeluaran Pembiayaan

APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

   Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah.

      Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

      Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

      Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada

tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

d. Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

2. Pembentukan Dana Cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

   a. DAK;

   b. pinjaman daerah; dan

   c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

   Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

   b. program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;

   d. sumber dana cadangan; dan

   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

   Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkiraan rencana Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 6. 1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	APBD Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2024 (Rp)
6	PEMBIAYAAN					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	243.094.211.358,62	222.905.714.195,64	200.979.067.244,78	227.799.784.449,00	262.213.743.470,80
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	243.079.429.454,62	222.883.821.120,64	200.979.067.244,78	200.349.784.449,00	176.213.609.786,80
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-		-	27.450.000.000,00	86.000.133.684,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	14.781.904,00	21.893.075,00	-	-	-
6.1.07	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.060.056.269,25	2.651.096.415,76	-		-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.500.000.000,00	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.560.056.269,25	2.651.096.415,76	-	-	-

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah, terlebih lagi dengan adanya Covid 19 sektor industri, perdagangan, dan jasa sangat terdampak mengalami penurunan.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka diperlukan upaya-upaya dan strategi pencapaian target khususnya terhadap target Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.
2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.
3) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
5) Melakukan perbaikan (*updating)* data potensi PAD;
6) Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan mengubah prinsip

belanja, dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, diubah menjadi *money follow program*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi maka dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, maka strategi Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khusunya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dampak dari Pandemi Covid 19 dengan memprioritaskan pada tujuan:
    a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
    b. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
    c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
    d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Perangkat Daerah dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah;
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Disamping itu Pemerintah juga akan melakukan efisiensi dan bahkan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan berbagai program - program yang dianggap kurang bermanfaat. Pemerintah juga akan melakukan penajaman belanja modal yang benar - benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dengan memotong belanja modal yang kurang produktif seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah. Sumber dana yang ada digunakan untuk belanja modal yang produktif yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perhubungan serta infrastruktur penting lainnya. Sejalan dengan itu, juga dilakukan penyempurnaan baik dalam perencanaan dan penganggaran alokasi belanja pemerintah daerah, maupun dalam perencanaan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 8.1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**163,811,406,106.20**
4.1.01	Pajak Daerah	52,063,496,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	17,301,597,140.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,144,359,245.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88,301,953,721.20
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**736,363,794,873.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	624,752,226,002.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111,611,568,871.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11,966,436,000.00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11,966,436,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	**912,141,636,979.20**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**940,389,895,131.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	414,955,122,937.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441,710,431,166.00
5.1.05	Belanja Hibah	62,438,541,028.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21,285,800,000.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**225,965,485,319.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87,425,583,684.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,776,689,699.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,182,172,042.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54,027,429,084.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	342,610,810.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	211,000,000.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8,000,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	**1,174,355,380,450.00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(262,213,743,470.80)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**262,213,743,470.80**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	176,213,609,786.80
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	86,000,133,684.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**262,213,743,470.80**
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**1,174,355,380,450.00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Kebijakan Umum APBD sebagai arah dan pedoman umum penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diimplementasikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan oleh SKPD akan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu penetapan kebijakan umum APBD tahun 2024 ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini dilakukan agar cita-cita mewujudkan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan melalui pembangunan di segala bidang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Alokasi pendapatan dan belanja pada KUA tahun 2024 sebagaimana diuraikan sebelumnya masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan perubahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perubahan alokasi pendapatan dan perubahan belanja tersebut akan dilakukan pada waktu penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, dengan mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

Demikian kebijakan umum APBD ini disusun untuk dibahas serta disepakati oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Pasuruan, 10 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD KOTA PASURUAN	WALIKOTA PASURUAN
H. ISMAIL M. HASAN, SE	Drs. H. SAIFULLAH YUSUF